KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 06/A/KP/IV/2007/01 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN, DAN PROFESI DEPARTEMEN LUAR NEGERI

2026

PERMENLU NO 3, BN 2026 (667), 3 HLM.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 06/A/KP/IV/2007/01 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN, DAN PROFESI DEPARTEMEN LUAR NEGERI

ABSTRAK

- Sebagaimana terdapat penataan unit organisasi di Kementerian Luar Negeri serta perkembangan kebijakan pengelolaan kepegawaian mengenai penyelenggaraan manajemen talenta di instansi pemerintahan menyebabkan susunan Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan pengelolaan kepegawaian saat ini; selanjutnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut; serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 150 Tahun 2024; Kepmenlu Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; dan Permenlu Nomor 4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 September 2026.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.